

## MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

### MATCH DAY 18

#### ASAS HUKUM (BAGIAN 3)

##### F. Asas Hukum Internasional

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam hukum internasional antara lain:<sup>2</sup>

1. *Jus Cogen*: sebuah norma yang memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Dalam hal suatu norma telah memiliki status *jus cogen* tidak dimungkinkan untuk mengalami pembatalan atau modifikasi oleh tindakan apapun. *Jus cogen* sebagai sumber hukum tertinggi tidak dapat dibatalkan oleh suatu kekuatan politik apapun. Contoh norma-norma *jus cogen* seperti genosida, diskriminasi rasial, agresi, penyiksaan dan perbudakan.
2. Prinsip kesetaraan kedaulatan (*equality before sovereign rights*), setiap negara memiliki kesamaan kedaulatan, kesetaraan hak dan kewajiban, kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional, tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya. Di dalam prinsip kesetaraan kedaulatan ini juga terkandung prinsip-prinsip turunannya seperti prinsip non-intervensi, kemerdekaan, *good faith* (itikad baik), *non-recognition* (menolak atau mengakui situasi factual dengan mendasarkan pada alasan-alasan moral dan legal dari situasi tersebut) dan *self determination* (hak menentukan diri sendiri).
3. Prinsip hidup berdampingan secara damai yang di dalam prinsip ini juga terkandung makna larangan menggunakan metode perang sebagai instrument kebijakan luar negeri serta menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai.
4. *Self defence principles*: pengecualian atas prinsip non-intervensi yang tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB. Penggunaan prinsip ini harus memenuhi 2 elemen yaitu keharusan (*necessity*) dan kepatuhan (*proportionality*).
5. dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah Hukum Internasional.

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Disarikan dari Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung.

## G. Asas Hukum Acara

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Pelaksanaan menyelesaikan masalah yang diatur dalam hukum material dilakukan oleh hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah itu kehakiman memiliki wewenang yang bebas. Artinya, tidak ada lembaga negara lain yang dapat ikut campur atau memengaruhinya.<sup>3</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain yang tersebutkan di atas, juga terdapat lembaga peradilan-peradilan khusus atau pengadilan khusus yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan khusus ini antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>4</sup>

Secara umum, asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah:<sup>5</sup>

1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>3</sup> R.Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 193-194.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 27 beserta penjelasannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 2 beserta penjelasannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih rinci namun dalam batasan-batasan yang bersifat umum, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 3-17 beserta penjelasannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu).

2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan).

Asas-asas lainnya, secara rinci dalam bidang-bidang hukum acara yang lebih spesifik akan dipelajari lebih detail dalam berbagai mata kuliah hukum acara, seperti hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tata usaha negara. Selain itu patut dipahami juga asas-asas hukum acara yang terdapat dalam lembaga-lembaga peradilan internasional, seperti Mahkamah Internasional dan Peradilan Pidana Internasional.